



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1972 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN PERAIH PENGHARGAAN PREDIKAT TIGA TERBAIK
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, perlu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mendorong Perangkat Daerah secara konsisten meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mewujudkan capaian kinerja, perlu memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Peraih Penghargaan Predikat Tiga Terbaik Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERAIH PENGHARGAAN PREDIKAT TIGA PERANGKAT DAERAH TERBAIK IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat Tiga Terbaik Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018.

KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Terbaik I : Dinas Kehutanan (Skor/Predikat: 79,51/BB)
- b. Terbaik II : Dinas Bina Marga (Skor/Predikat: 77,88/BB)
- c. Terbaik III : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
(Skor/Predikat: 77,80/BB)

KETIGA : Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat Terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA akan diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Desember 2018



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN